



P E N E T A P A N
Nomor 28/ Pdt.P / 2020 / PN.Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

ASI PERDA, Tanggal Lahir 10-03-2001, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa,
Agama: Kristen, Alamat Ketaren Kec. Kabanjahe – Kab. Karo, dalam
hal ini selanjutnya disebut sebagai-----
Pemohon-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Maret 2020 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 1 April 2020 di bawah Register Nomor 28 /Pdt.P/2020/PN Kbj., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo dengan Nomor : 1206-LT-07112016-0006 tanggal 07 November 2016 dan nama Pemohon pada Akte Kelahiran tersebut adalah : ASI PERDA BR TOHANG, Perempuan, Lahir di Kabanjahe, 13 Agustus 2002, anak Ke Tiga dari GOKASI BR SIMBOLON.

Bahwa karena kelalaian Orang Tua Pemohon, ketika mengurus Akte Kelahiran Pemohon tersebut di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo, tertulis di Akte Kelahiran Pemohon tersebut adalah : ASI PERDA BR TOHANG, Perempuan, Lahir di Kabanjahe, 13 Agustus 2002, anak Ke Tiga dari GOKASI BR SIMBOLON: sebagaimana disebut dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1206-LT-07112016-0006 tanggal 07 November 2016, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo. Bahwa pada KK (1206010102083469) dan Ijazah SMP nama Pemohon adalah : ASI PERDA, Lahir di Kabanjahe, 10 Maret 2001 sehingga terdapat perbedaan Nama dan Tanggal Lahir Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran Pemohon

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2020/PN Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyulitkan bagi Pemohon untuk administrasi surat-suratnya untuk pekerjaan dan lainnya :

Bahwa ketika Pemohon hendak mengurus perbaikan atas kesalahan Nama dan Tanggal Lahir Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo dan pihak Kantor Catatan Sipil menjelaskan kepada Pemohon, bahwa untuk perbaikan Nama dan Tanggal Lahir Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor 1206-LT-07112016-0006 tanggal 07 November 2016 dan nama Pemohon pada Akte Kelahiran tersebut adalah : ASI PERDA BR TOHANG, Perempuan, Lahir di Kabanjaje, 13 Agustus 2002, anak Ke Tiga dari GOKASI BR SIMBOLON seharusnya: atas nama 1206-LT-07112016-0006 tanggal 07 November 2016 dan nama Pemohon pada Akte Kelahiran tersebut adalah : ASI PERDA, Perempuan, Lahir di Kabanjaje, 10 Maret 2001, anak Ke Tiga dari GOKASI BR SIMBOLON, yang sesuai dengan KK (1206010102083469) dan Ijazah SMP Pemohon, dan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk mencatatkan dengan catatan pinggir kedalam buku Register kelahiran anak Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya :

Bahwa Pemohon dapat mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi atas permohonannya pada persidangan :

Bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon.

Bahwa dengan uraian tersebut diatas Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjaje agar memanggil Pemohon dan menetapkan hari persidangan untuk itu dan sekaligus memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran pemohon nomor : 1206-LT-07112016-0006 tanggal 07 November 2016 dan nama Pemohon pada Akte Kelahiran tersebut adalah : **ASI PERDA BR TOHANG**, Perempuan, Lahir di Kabanjaje, 13 Agustus 2002, anak Ke Tiga dari **GOKASI BR SIMBOLON** seharusnya: atas nama 1206-LT-07112016-0006 tanggal 07 November 2016 dan nama Pemohon pada Akte

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2020/PN Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran tersebut adalah : **ASI PERDA**, Perempuan, Lahir di Kabanjahe, 10 Maret 2001, anak Ke Tiga dari **GOKASI BR SIMBOLON**, yang sesuai dengan KK (1206010102083469) dan Ijazah SMP Pemohon.

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku Register kelahiran Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 12060153080200032 Atas nama **ASI PERDA**, telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1206010102083469 Atas nama Gokasi Br Simbolon, telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1206-LT-07112016-0008 tanggal 7 November 2016 telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tanggal 21 Juni 2014 telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tanggal 21 Juni 2017 telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohonannya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Dusker Sitohang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah abang dari Pemohon;
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kesalahan penulisan nama, tanggal, bulan dan Tahun lahir Pemohon dalam akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2020/PN Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1206-LT-07112016-0006 tanggal 07 November 2016 ASI PERDA BR TOHANG, Perempuan, Lahir di Kabanjahe, 13 Agustus 2002, anak Ke Tiga dari GOKASI BR SIMBOLON. Seharusnya ASI PERDA seharusnya Perempuan, Lahir di Kabanjahe, 10 Maret 2001, anak Ke Tiga dari GOKASI BR SIMBOLON, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon, Ijazah SD dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon untuk merubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah agar nantinya tidak menyulitkan dalam memenuhi kelengkapan administrasi Pemohon;

2. Saksi Tiremsina Br Simbolon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tante dari pada Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kesalahan penulisan nama, tanggal, bulan dan Tahun lahir Pemohon dalam akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1206-LT-07112016-0006 tanggal 07 November 2016 ASI PERDA BR TOHANG, Perempuan, Lahir di Kabanjahe, 13 Agustus 2002, anak Ke Tiga dari GOKASI BR SIMBOLON. Seharusnya ASI PERDA seharusnya Perempuan, Lahir di Kabanjahe, 10 Maret 2001, anak Ke Tiga dari GOKASI BR SIMBOLON, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon, Ijazah SD dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon untuk merubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah agar nantinya tidak menyulitkan dalam memenuhi kelengkapan administrasi Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2020/PN Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan agar nama ayah Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Nomor 1206-LT-07112016-0006 tanggal 07 November 2016 dan nama Pemohon pada Akte Kelahiran tersebut adalah : ASI PERDA BR TOHANG, Perempuan, Lahir di Kabanjahe, 13 Agustus 2002, anak Ke Tiga dari GOKASI BR SIMBOLON, yang seharusnya tertulis dan terbaca ASI PERDA , Perempuan, Lahir di Kabanjahe, 10 Maret 2001, anak Ke Tiga dari GOKASI BR SIMBOLON Pemohon.;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di muka persidangan berupa P-1 s.d P-5 yang mana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang telah dinazegelen serta diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya oleh Hakim bukti yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya maka dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Dusker Sitohang dan Tiremsina Br Simbolon yang telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa melihat dan mempertimbangkan Bukti P-1, dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ketaren Kec. Kabanjahe – Kab. Karo, maka Permohonan Pemohon secara formal dapat diterima dan Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1,P-2, P-4 dan P-5 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga, Ijazah SD dan Ijazah SMP Pemohon yang juga diperkuat dengan keterangan Saksi terungkap fakta bahwa nama Pemohon adalah ASI PERDA lahir tanggal 10 Maret 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 , serta dihubungkan dengan keterangan saksi yang menerangkan bahwa nama Pemohon adalah ASI PERDA dan oleh karena kelalaian orangtua Pemohon, tercantum di dalam Kutipan Akta Perkawinana Pemohon, nama Pemohon tertulis dan Terbaca

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2020/PN Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ASI PERDA BR TOHANG yang seharusnya tertulis dan terbaca nama Pemohon adalah ASI PERDA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon yang bersesuaian bahwa benar nama Pemohon adalah ASI PERDA dan diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang adalah pengadilan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan lebih penting lagi tujuannya adalah demi kepentingan dari Pemohon yang tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai diktum Penetapan tidak mengikuti Petitum yang terdapat dalam surat permohonan Pemohon, dengan maksud sebagai penyempurnaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, namun tanpa merubah makna sesungguhnya dari permohonan Pemohon, yang secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Nomor 1206-LT-07112016-0006 tanggal 07 November 2016 tertulis dan terbaca nama Pemohon ASI PERDA BR TOHANG, Perempuan, Lahir di Kabanjahe, 13 Agustus 2002, anak Ke Tiga dari GOKASI BR SIMBOLON sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, sekaligus memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama, tanggal, bulan dan Tahun lahir pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1206-LT-07112016-0006 tanggal 07 November 2016 yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca ASI PERDA BR TOHANG lahir tanggal 13 Agustus 2002, diganti menjadi tertulis dan terbaca ASI PERDA lahir

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2020/PN Kb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2001 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku Register Kelahiran Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 206.000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Kabanjahe pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 oleh kami **Muhammad Arif N Harahap, SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ismail**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ismail

Muhammad Arif N Harahap, SH.MH

PERINCIAN BIAYA:

- PNB
- ATK/ Pemberkasan
- Panggilan Pemohon
- Meterai
- Redaksi

:	Rp.	30.000,00
:	Rp.	50.000,00
:	Rp.	110.000,00
:	Rp.	6.000,00
:	Rp.	10.000,00

J u m l a h

Rp. 206.000,00
(Dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2020/PN Kbj.